



PUTUSAN

Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Pya.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MULIADI;
2. Tempat lahir : Dasan Tapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 44/27 Maret 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Dasan Tapan Induk, Desa Dasan Tapan,

Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muliadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2018

sampai dengan tanggal 18 Mei 2018

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018

5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018

Terdakwa didampingi Panasihat Hukum bernama ABDUL GANI, S.H Advokat yang berkantor di Jalan Sultan Hasanudin No. 10 Praya, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 Juli 2018 Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN.Pya.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Pya tanggal 18 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Pya tanggal 18 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MULIADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MULIADI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidiair **3 (tiga) bulan penjara**.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) poket yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika golongan I dengan berat bruto 1,72 (satu koma tujuh dua) gram yang telah disisihkan 0,33 (nol koma tiga tiga) gram bruto untuk uji Laboratorium sehingga sisa barang bukti dengan berat bruto 1,39 (satu koma tiga sembilan) gram

- 1 (satu) lembar celana pendek (motif loreng)

- 1 (satu) buah plastik klip teransparan

- 1 (satu) lembar tissue

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor suzuki RGR warna hitam

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa **MULIADI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

----- Bahwa ia terdakwa **MULIADI** pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018, jam 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu hari di bulan Maret tahun 2018, bertempat di Jalan Raya Rembitan di depan toko sukses, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa Sabu-sabu dengan berat bersih 0,54 (nol koma lima empat) gram, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa bersama dengan anaknya mengendarai sepeda motor suzuki RGR warna hitam dan berhenti di toko sukses Desa Rembitan, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah dengan tujuan hendak membeli topi untuk anaknya namun petugas kepolisian satuan Resnarkoba Polres Lombok Tengah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa diduga memiliki Narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi HARJANTO SAPUTRA dan saksi ALUS SAYYIDI FIRMAN bersama dengan anggota Opsnal Satresnarkoba langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan badan terdakwa ditemukan 1 (satu) poket berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu didalam jahitan saku celana pendek (motif loreng) bagian samping kanan yang dikenakan terdakwa selanjutnya terdakwa beserta sepeda motornya dan barang bukti yang ditemukan diamankan ke kantor Kepolisian Resor Lombok Tengah.
- Bahwa saat berada dikantor Kepolisian Resor Lombok Tengah, petugas kepolisian melakukan penggeledahan ulang terhadap terdakwa dan sepeda motor suzuki RGR milik terdakwa dan didalam stang sebelah kiri sepeda motor tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 3 (tiga) poket berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Pya



- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 4 (empat) poket yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu tersebut didapat berat bersih 0,54 (nol koma lima empat) gram untuk selanjutnya disisihkan seberat 0,045 (nol koma nol empat lima) gram untuk dilakukan pemeriksaan Laboratorium pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,045 (nol koma nol empat lima) gram sebagaimana laporan Hasil pemeriksaan Laboratorium Nomor:R-PM.01.03.1071.03.18.672 tanggal 27 Maret 2018 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal putih transparan tersebut adalah **Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
 - Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu dengan berat bersih 0,54 (nol koma lima empat) gram tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***

SUBSIDAIR:

----- Bahwa ia terdakwa **MULIADI** pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018, jam 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Maret tahun 2018, bertempat di Jalan Raya Rembitan di depan toko sukses, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I** berupa Sabu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis sabu sudah kurang lebih selama 1 (satu) tahun dan terakhir kali menggunakan/

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Pya



mengonsumsi Narkotika jenis shabu pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 di rumah terdakwa di Desa Dasan Tapen, Kec. Gerung, Kabupaten Lombok Barat, adapun cara terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu yaitu terdakwa merakit alat hisap (bong) selanjutnya narkotika Jenis Sabu terdakwa letakan dipipa kaca dalam rangkaian alat hisap, setelah itu pipa kaca yang berisikan Narkotika jenis shabu terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas, kemudian terdakwa menghisap melalui pipet yang tersambung dengan rangkaian alat hisap, dan terdakwa menghisap asap didalam bong tersebut secara berulang kali seperti orang merokok dan setelah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa merasa lebih bertenaga, segar dan kuat begadang dan apabila tidak menggunakan narkotika jenis sabu terdakwa merasa lemas, mengantuk, tidak bersemangat, kurang bergairah dan badan terasa sakit.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium pada urine terdakwa ditemukan adanya Metamfetamin sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Dinas kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : NAR- R00773/LHU/BLKPK/III/2018 tanggal 19 Maret 2018.

- Bahwa dalam penggunaan Narkotika Golongan I berupa Metamphetamine (shabu) tersebut, Terdakwa MULIADI tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan sebagai terapi atau pengobatan oleh Dokter.

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HARJANTO SAPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan menjadi Saksi sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait dugaan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 jam 16.00 wita di Jalan Raya Rembitan (depan toko Sukses) Ds. Rembitan, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi adalah Anggota Operasional (Penyelidik) Sat Resnarkoba Lombok Tengah, bertugas sebagai team Operasional (Penyelidik) peredaran Narkotika di Kabupaten Lombok Tengah dan saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat Kejadian Saksi berada di tempat kejadian melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama teman-teman saksi Petugas Kepolisian dan beberapa warga;
- Bahwa terdakwa merupakan target penangkapan karena dari hasil penyelidikan Petugas Kepolisian terdakwa diduga menjual, membeli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai dan atau penyalahguna narkotika gol I jenis sabu di Praya;
- Bahwa Barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah milik terdakwa berupa : yaitu 4 (empat) poket yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan, 1 (satu) lembar celana pendek (motif loreng) dan 1 (satu) unit SPM R2 merk Suzuki RGR warna hitam;
- Bahwa saksi sebagai Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu tersebut ditemukan di dalam jahitan saku celana pendek (motif loreng) bagian samping kanan yang tersangka kenakan. Dan sampai di Polres Lombok tengah dilakukan Penggeledahan lagi dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 3 (tiga) poket yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu dibungkus dengan 1 (satu) lembar tissue di temukan di dalam stang bagian kiri SPM R2 merk Suzuki RGR warna hitam yang digunakan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui kepemilikan semua barang bukti berupa 4 (empat) poket yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan, 1 (satu) lembar celana pendek (motif loreng) dan 1 (satu) unit SPM R2 merk Suzuki RGR warna hitam;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan atau Penyalah Guna Narkotika Gol I Jenis Sabu;
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan 4 (empat) poket yang berisikan Kristal bening Narkotika Gol. I jenis Sabu tersebut di dapat dari membeli di Karang Bagu, Mataram dan tidak kenal dengan Penjualnya;
- Bahwa dari keterangan terdakwa terakhir menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar jam 22.00 wita di dalam dapur rumah terdakwa yang beralamat Dsn. Dasan Topen Induk, Ds. Dasan Topen, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat. Dan terdakwa menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut sendiri;
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan Petugas Kepolisian ada laporan dari masyarakat bahwa terdakwa MULIADI akan bertransaksi Narkotika Jenis Sabu, kemudian saksi bersama rekan-rekan (Anggota Opsnal Satresnarkoba Res Loteng) mengetahui keberadaan terdakwa di TKP yaitu Jalan Raya Rembitan (depan toko Sukses) Ds. Rembitan, Kec. Pujut, Kab. Loteng. Kemudian saksi dan anggota Kepolisian menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada terdakwa dan Saksi. Setelah itu kami Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) poket kristal bening yang di duga Narkotika Gol I Jenis Sabu di dalam jahitan saku celana pendek (motif loreng) bagian samping kanan yang terdakwa kenakan. Atas kejadian tersebut Petugas Kepolisian mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Polres Lombok Tengah. Dan sampai di Polres Lombok Tengah dilakukan Pengeledahan ulang terhadap terdakwa dan SPM yang digunakan pada saat itu. Dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 3 (tiga) poket yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu dibungkus dengan 1 (satu) lembar tissue di temukan di dalam stang bagian kiri SPM R2 merk Suzuki RGR warna hitam yang digunakan terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa membenarkannya

2. Saksi ALUS SAYYIDI FIRMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan menjadi Saksi sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait dugaan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 jam 16.00 wita di Jalan Raya Rembitan (depan toko Sukses) Ds. Rembitan, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi adalah Anggota Operasional (Penyelidik) Sat Resnarkoba Lombok Tengah, bertugas sebagai team Operasional (Penyelidik) peredaran Narkotika di Kabupaten Lombok Tengah dan saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat Kejadian Saksi berada di tempat kejadian melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama teman-teman saksi Petugas Kepolisian dan beberapa warga;
- Bahwa terdakwa merupakan target penangkapan karena dari hasil penyelidikan Petugas Kepolisian terdakwa diduga menjual, membeli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai dan atau penyalahguna narkotika gol I jenis sabu di Praya;
- Bahwa Barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah milik terdakwa berupa : yaitu 4 (empat) poket yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan, 1 (satu) lembar celana pendek (motif loreng) dan 1 (satu) unit SPM R2 merk Suzuki RGR warna hitam;
- Bahwa saksi sebagai Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu tersebut ditemukan di dalam jahitan saku celana pendek (motif loreng) bagian samping kanan yang tersangka kenakan. Dan sampai di Polres Lombok tengah dilakukan Penggeledahan lagi dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 3 (tiga) poket yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu dibungkus dengan 1 (satu) lembar tissue di temukan di dalam stang bagian kiri SPM R2 merk Suzuki RGR warna hitam yang digunakan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui kepemilikan semua barang bukti berupa 4 (empat) poket yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan, 1 (satu) lembar

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celana pendek (motif loreng) dan 1 (satu) unit SPM R2 merk Suzuki RGR warna hitam;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan atau Penyalah Guna Narkotika Gol I Jenis Sabu;

- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan 4 (empat) poket yang berisikan Kristal bening Narkotika Gol. I jenis Sabu tersebut di dapat dari membeli di Karang Bagu, Mataram dan tidak kenal dengan Penjualnya;

- Bahwa dari keterangan terdakwa terakhir menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekitar jam 22.00 wita di dalam dapur rumah terdakwa yang beralamat Dsn. Dasan Tapen Induk, Ds. Dasan Tapen, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat. Dan terdakwa menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut sendiri;

- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan Petugas Kepolisian ada laporan dari masyarakat bahwa terdakwa MULIADI akan bertransaksi Narkotika Jenis Sabu, kemudian saksi bersama rekan-rekan (Anggota Opsnal Satresnarkoba Res Loteng) mengetahui keberadaan terdakwa di TKP yaitu Jalan Raya Rembitan (depan toko Sukses) Ds. Rembitan, Kec. Pujut, Kab. Loteng. Kemudian saksi dan anggota Kepolisian menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada terdakwa dan Saksi. Setelah itu kami Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) poket kristal bening yang di duga Narkotika Gol I Jenis Sabu di dalam jahitan saku celana pendek (motif loreng) bagian samping kanan yang terdakwa kenakan. Atas kejadian tersebut Petugas Kepolisian mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Polres Lombok Tengah. Dan sampai di Polres Lombok Tengah dilakukan Penggeledahan ulang terhadap terdakwa dan SPM yang digunakan pada saat itu. Dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 3 (tiga) poket yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu dibungkus dengan 1 (satu) lembar tissue di temukan di dalam stang bagian kiri SPM R2 merk Suzuki RGR warna hitam yang digunakan terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa membenarkannya

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekitar jam 15.15 wita di Jalan Raya Rembitan (depan toko Sukses) Ds. Rembitan, Kec. Pujut, Kab. Loteng;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa berada di depan toko Sukses Ds. Rembitan, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah bersama anak terdakwa an. MUHAMAD MADAN, Lk, 3th karena pada saat terdakwa menuju rumah teman terdakwa an. DITE di Ds. Rembitan anak Tersangka meminta topi di toko Sukses tersebut dan Tersangka berhenti disana;
- Bahwa Benar barang bukti yang ditunjukkan oleh Pemeriksa tersebut adalah milik terdakwa, berupa 4 (empat) poket yang berisikan Kristal bening Narkotika Gol. I jenis Sabu, 1 (satu) buah celana pendek (motif loreng), 1 (satu) buah plastik klip transparan, 1 (satu) lembar tissue.Sedangkan 1 (satu) unit SPM R2 merk Suzuki RGR warna hitam merupakan milik teman terdakwa;
- Bahwa terdakwa sebelum ditangkap oleh Petugas Kepolisian menyimpan 1 (satu) poket yang berisikan Kristal bening Narkotika Gol. I jenis Sabu di dalam jahitan saku celana pendek (motif loreng) sebelah kanan yang Tersangka kenakan, kemudian 4 (empat) poket yang berisikan Kristal bening Narkotika Gol. I jenis Sabu tersebut terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah plastik klip transparan yang terbungkus 1 (satu) lembar tissue yang Tersangka simpan didalam stang SPM R2 merk Suzuki RGR warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) poket yang berisikan Kristal bening Narkotika Gol. I jenis Sabu tersebut merupakan pesanan teman terdakwa dan akan terdakwa antarkan kesana;
- Bahwa Teman terdakwa tersebut an. DITE, Lk, 30 th, Pekerjaan Swasta, Alamat Dsn. Penyalu, Ds. Rembitan, Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 4 (empat) poket yang berisikan Kristal bening Narkotika Gol. I jenis Sabu tersebut dengan cara membeli di Karang Bagu, Mataram tidak tahu namanya dan tidak kenal dengan penjualnya;
- Bahwa terdakwa membeli Kristal bening Narkotika Gol I Jenis Sabu tersebut setengah gram dengan harga Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa menggunakan / mengkonsumsi Narkotika Gol I Jenis Sabu kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa terakhir kali terdakwa menggunakan / mengkonsumsi Narkotika Gol I Jenis Sabu yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 jam 22.00 wita Tersangka mengkonsumsi Narkotika Gol I Jenis Sabu tersebut sendiri yaitu di dapur rumah terdakwa ;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan Narkotika Gol. I jenis sabu dengan cara Sabu, dengan cara masukan kristal bening Narkotika jenis sabu tersebut kedalam pipa kaca kemudian pipa kaca tersebut terdakwa sambungkan dengan alat hisap (bong) setelah tersambung terdakwa membakar pipa kaca tersebut dengan korek api gas yang sudah terdakwa atur kemudian terdakwa menghisap sabu tersebut melalui pipet yang sudah tersambung dengan alat hisap. Dan terdakwa menghisap sabu tersebut dengan cara seperti orang merokok;
- Bahwa dalam seminggu erdakwa biasanya menggunakan / mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut 3 (tiga) kali;
- Bahwa ada saksi yang melihat terdakwa ditangkap dan dicegah oleh Petugas Kepolisian yaitu Petugas Kepolisian dan orang yang ada di Toko sukses tersebut namun terdakwa tidak kenal dengan orang tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan sebagai penyalahguna narkotika;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menyimpan, menguasai dan sebagai penyalahguna narkotika adalah dilarang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) poket yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika golongan I dengan berat kotor 1,72 (satu koma tujuh dua) gram yang telah disisihkan 1 (satu) poket untuk uji Laboratorium sehingga sisa barang bukti sebanyak 3 (tiga) poket dengan berat bersih 0,49 (nol koma empat sembilan);
2. 1 (satu) lembar celana pendek (motif loreng);
3. 1 (satu) buah plastik klip teransparan;
4. 1 (satu) lembar tissue;
5. 1 (satu) unit sepeda motor suzuki RGR warna hitam

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018, jam 16.00 wita di Jalan Raya Rembitan di depan toko sukses, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah dan saat penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) poket berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu didalam jahitan saku celana pendek (motif loreng) bagian samping kanan yang dikenakan terdakwa,
- Bahwa benar kemudian saat berada dikantor Kepolisian Resor Lombok Tengah, petugas kepolisian melakukan penggeledahan ulang terhadap terdakwa dan sepeda motor suzuki RGR milik terdakwa dan didalam stang sebelah kiri sepeda motor tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 3 (tiga) poket berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dan setelah dilakukan penimbangan terhadap 4 (empat) poket kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu tersebut didapat berat bersih 0,54 (nol koma lima empat) gram untuk selanjutnya disisihkan seberat 0,045 (nol koma nol empat lima) gram untuk dilakukan pemeriksaan Laboratorium pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram;
- Bahwa benar terdakwa mengakui barang tersebut dibeli oleh terdakwa didaerah cakranegara.
- Bahwa benar berdasarkan Surat Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psicotropika Nomor : 18.107.99.20.05.0157.K tanggal 26 Maret 2018 dari Balai POM Mataram dengan kesimpulan sampel berupa kristal putih transparan tersebut mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan berdasarkan Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : NAR-R00773/LHU/BLKPK/III/2018 tanggal 19 Maret 2018 dari Balai Lab. Kes. Masy. Pulau Lombok dengan hasil pemeriksaan terhadap urine an. MULIADI Positif (+) mengandung METAMPHETAMIN;
- Bahwa benar Terdakwa dalam memiliki dan menggunakan narkotika tersebut tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari badan Pengawas Obat dan makanan atau

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika

Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adminitrasi Edisi Revisi Tahun 2002 kata “ setiap orang” identik dengan kata “ barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya:

Menimbang, bahwa terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, dan yang pada saat ini diajukan sebagai terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa MULIADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar terdakwa bernama MULIADI, yang mana identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum. Maka dengan demikian, unsur pertama telah terpenuhi pada diri terdakwa. Namun mengenai apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak



pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak dan melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang, karena berdasarkan ketentuan bahwa pasal 13 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya, hal itupun dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Adapun arti melawan hukum menurut **Leden Marpaung** dalam bukunya berjudul *Asas Teori Praktek Hukum Pidana* mengatakan bahwa melawan hukum itu dibagi menjadi 2 yaitu melawan hukum formil (perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang) dan melawan hukum materil (perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* atau tidak, bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018, jam 16.00 wita di Jalan Raya Rembitan di depan toko sukses, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah dan saat pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) poket berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu didalam jahitan saku celana pendek (motif loreng) bagian samping kanan yang dikenakan terdakwa,
- Bahwa benar kemudian saat berada dikantor Kepolisian Resor Lombok Tengah, petugas kepolisian melakukan pengeledahan ulang terhadap terdakwa dan sepeda motor suzuki RGR milik terdakwa dan didalam stang sebelah kiri sepeda motor tersebut

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Pya



ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 3 (tiga) poket berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dan setelah dilakukan penimbangan terhadap 4 (empat) poket kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu tersebut didapat berat bersih 0,54 (nol koma lima empat) gram untuk selanjutnya disisihkan seberat 0,045 (nol koma nol empat lima) gram untuk dilakukan pemeriksaan Laboratorium pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram;

- Bahwa benar terdakwa mengakui barang tersebut dibeli oleh terdakwa didaerah cakanegara.

- Bahwa benar berdasarkan Surat Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 18.107.99.20.05.0157.K tanggal 26 Maret 2018 dari Balai POM Mataram dengan kesimpulan sampel berupa kristal putih transparan tersebut mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan berdasarkan Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : NAR-R00773/LHU/BLKPK/III/2018 tanggal 19 Maret 2018 dari Balai Lab. Kes. Masy. Pulau Lombok dengan hasil pemeriksaan terhadap urine an. MULIADI Positif (+) mengandung METAMPHETAMIN;

- Bahwa benar Terdakwa dalam memiliki dan menggunakan narkotika tersebut tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari badan Pengawas Obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut terdakwa tidak berhak dan tidak diperbolehkan untuk menguasai, memiliki dan menyimpan narkotika golongan 1;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Pya



Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhi secara sah menurut hukum pada perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (pasal 1 angka 1 UU No. 35/2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Memiliki*” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar – benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya / asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara – cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut pemilik. Yang dimaksud dengan “*Menyimpan*” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang – orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada. Yang dimaksud dengan “*Menguasai*” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Pya



apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar – benar berkuasa atas barang tersebut. Yang dimaksud dengan “Menyediakan” berarti menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBB). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018, jam 16.00 wita di Jalan Raya Rembitan di depan toko sukses, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah dan saat pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) poket berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu didalam jahitan saku celana pendek (motif loreng) bagian samping kanan yang dikenakan terdakwa, kemudian saat berada dikantor Kepolisian Resor Lombok Tengah, petugas kepolisian melakukan pengeledahan ulang terhadap terdakwa dan sepeda motor suzuki RGR milik terdakwa dan didalam stang sebelah kiri sepeda motor tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 3 (tiga) poket berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dan setelah dilakukan penimbangan terhadap 4 (empat) poket kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu tersebut didapat berat bersih 0,54 (nol koma lima empat) gram untuk selanjutnya disisihkan seberat 0,045 (nol koma nol empat lima) gram untuk dilakukan pemeriksaan Laboratorium pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Pya



- Bahwa benar berdasarkan Surat Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 18.107.99.20.05.0157.K tanggal 26 Maret 2018 dari Balai POM Mataram dengan kesimpulan sampel berupa kristal putih transparan tersebut mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan adalah barang yang memang telah ditemukan masih dalam penguasaan terdakwa yaitu 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis sabu ditemukan didalam jahitan saku celana pendek (motif loreng) bagian samping kanan yang dikenakan terdakwa dan 3 (tiga) poket Narkotika Golongan I jenis sabu ditemukan didalam stang sebelah kiri sepeda motor suzuki RGR milik terdakwa dan terdakwa mengakui barang bukti tersebut dibeli oleh terdakwa didaerah cakanegara.

Menimbang, bahwa menurut uraian tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa telah memiliki dan menyimpan ganja maka dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi secara sah menurut hukum pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ancaman hukuman dalam pasal 112 Ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain hukuman pidana penjara juga memuat denda, maka berdasarkan ketentuan tersebut, maka terdakwa haruslah pula dijatuhi hukuman denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tidak bisa dibayar oleh Terdakwa, maka menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 4 (empat) poket yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika golongan I dengan berat bruto 1,72 (satu koma tujuh dua) gram yang telah disisihkan 0,33 (nol koma tiga tiga) gram bruto untuk uji Laboratorium sehingga sisa barang bukti dengan berat bruto 1,39 (satu koma tiga sembilan) gram;
- 1 (satu) lembar celana pendek (motif loreng);
- 1 (satu) buah plastik klip teransparan;
- 1 (satu) lembar tissue

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor suzuki RGR warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MULIADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu**”, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000.00 delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) poket yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika golongan I dengan berat bruto 1,72 (satu koma tujuh dua) gram yang telah disisihkan 0,33 (nol koma tiga tiga) gram bruto untuk uji Laboratorium sehingga sisa barang bukti dengan berat bruto 1,39 (satu koma tiga sembilan) gram;

- 1 (satu) lembar celana pendek (motif loreng);

- 1 (satu) buah plastik klip transparan;

- 1 (satu) lembar tissue;

dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor suzuki RGR warna hitam;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018, oleh kami, PUTU AGUS WIRANATA, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, AINUN ARIFIN, S.H. dan PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HEFI KARYADI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh ADIN NUGROHO PANANGGALIH, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AINUN ARIFIN, S.H.

PUTU AGUS WIRANATA, S.H. M.H.

PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, S.H.

Panitera Pengganti,

HEFI KARYADI, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Pya